



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad April Sapawi Alias Safril Alias April;  
Tempat lahir : Ambon.;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 04 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kuburan Cina Tanah Rata RT.003/RW.008, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhamad April Sapawi Alias Safril Alias April ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Hakim Perpanjangan tahap I KPT sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Deleila Pakel, S.H. dkk, pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) dengan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat kantor di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6, Negeri Suli, Kecamatan Salahatu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088/Pid.B/YPBH/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023 /PN Amb tanggal 23 Oktober 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan di depan persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad April Sapawi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti  
1 (satu) Buah Baju terusan lengan pendek berwarna biru bergambar boneka;  
(di rampas untuk dimusnahkan untuk menghindari trauma terhadap anak korban)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 Wit dimana anak korban baru pulang sekolah dan saat sampai di rumah, anak korban langsung menuju ke rumah untuk berganti pakaian baju sekolah dengan baju rumah dan setelah berganti baju rumah, dan kemudian anak korban makan siang dan setelah makan siang anak korban langsung pergi menuju ke rumah terdakwa karena anak korban pernah di hubungi terdakwa melalui chat dimana terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan hal penting.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wit Anak Korban sampai di rumah terdakwa dan saat sampai di rumah terdakwa, anak korban melihat ada teman-teman terdakwa yang juga datang ke rumah terdakwa dan saat itu di rumah terdakwa juga ada ayah terdakwa dan saat itu anak korban bertanya kepada ayah terdakwa " Ada April " dan saat itu ayah terdakwa mengatakan " Ada di dalam (rumah) masuk sudah " dan setelah di dalam rumah terdakwa terlihat terdakwa sementara menggunakan masker wajah dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban menuju di kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban menunggu di dalam kamar dan setelah itu terdakwa langsung mencuci muka dan setelah itu terdakwa masuk di dalam kamar dan sampai dalam kamar kemudian terdakwa duduk di kursi dan anak korban saat itu duduk di ujung tempat tidur dan kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi percakapan yang panjang dan tidak lama kemudian ayah terdakwa masuk dan mengajak terdakwa dan anak korban untuk makan malam tetapi anak korban tidak mau makan dan setelah itu ayah terdakwa mengatakan kepada anak korban " OSE SENG PULANG ? " dan kemudian anak korban mengatakan tidak akan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang karena sudah larut dan saat itu ayah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar.

- Dan setelah ayah terdakwa masuk dan karena sudah larut maka saat itu juga teman-teman terdakwa yang saat itu sementara duduk di luar kamar langsung masuk di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa dan anak korban dan teman-teman terdakwa bercerita dan setelah beberapa saat itu teman-teman terdakwa tidur dan hanya terdakwa dan anak korban yang masih belum tidur;
- Bahwa karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah tidur maka saat itu terdakwa langsung menuju ke tempat tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung tidur di samping anak korban dan mengatakan " BETA ADA RASA DENGAN SE " kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban dan kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak korban menggunakan bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa kemudian meramas payudara anak korban dan setelah itu korban memasukkan tangan terdakwa ke dalam vagina sebanyak 1 kali dan setelah itu terdakwa menindis badan korban sambil menatap wajah anak korban tetapi anak korban langsung memalingkan wajahnya dan kemudian menggerakkan badan menolak perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung Kembali merebahkan diri di samping korban dan kemudian terdakwa memeluk korban dan tertidur sambil memeluk anak korban;
- Bahwa berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor pencatatan sipil No AL 817119004738 yang menjelaskan bahwa anak korban lahir pada tanggal 03 Maret 2007 sehingga saat ini anak korban masih berumur 16 Tahun;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/31/KES.15/I /2023/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

#### **Pemeriksaan Luar :**

- Anak perempuan dengan didamping anggota SPKT Polresta P Ambon P P Lease.

#### **Pemeriksaan Alat Kelamin :**

- Tampak selaput darah utuh
- Tampak liang kmelauan warna kemerahan arah seluruh jarum jam, ukuran 3 cm x 1,5 Cm

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb



- Pada alat kelamin tidak tampak tanda-tanda kemerahan

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Kartini Nurdin TTL 03 Maret 2007 , pekerjaan Pelajar , Agama Islam , Alamat galunggung Rt 005 / Rw 006 Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin , tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kartini Nurdin**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Cabul
- Bahwa korbanya adalah saksi sendiri
- Pelakunya adalah Muhamad April sapawi
- Korban kenal dengan terdakwa dan perkenalan melalui Instagram Kenal sejak Desember 2022.
- Korban dan Terdakwa ada saling suka tetapi belum pacaran.
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIT.
- Bahwa awalnya saksi di hubungi via chat untuk datang ke rumah Terdakwa
- Korban baru 2 kali ke rumah Terdakwa.
- Saat menerima chat yang isinya agar korban datang ke rumah Terdakwa
- Setelah beberpa hari menerima chat maka pada tanggal 27 Januari baru korban bisa ke rumah Terdakwa.
- Sepulang sekolah sore sekitar pukul 18.00 WIT korban menuju ke rumah Terdawka di daerah tanah rata.
- Saat sampai di rumah Terdakwa ada teman-teman terdakwa dan juga ada ayah dari Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sempat menanyakan Terdakwa di ayah terdakwa dan saat itu ayah terdakwa menyuruh korban masuk di dalam rumah Karena terdakwa ada di rumah;
- Setelah didalam rumah terdakwa terlihat terdakwa sementara menggunakan masker wajah dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban menuju di kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban menunggu di dalam kamar.
- dan setelah itu terdakwa langsung mencuci muka dan setelah itu terdakwa masuk di dalam kamar dan sampai dalam kamar kemudian terdakwa duduk di kursi dan anak korban saat itu duduk di ujung tempat tidur.
- dan kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi percakapan yang panjang dan tidak lama kemudian ayah terdakwa masuk dan mengajak terdakwa dan anak korban untuk makan malam tetapi anak korban tidak mau makan.
- dan setelah itu ayah terdakwa mengatakan kepada anak korban “ OSE SENG PULANG ?” dan kemudian anak korban mengatakan tidak akan pulang karena sudah larut dan saat itu ayah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar.
- Dan setelah ayah terdakwa masuk dan karena sudah larut maka saat itu juga teman-teman terdakwa yang saat itu sementara duduk di luar kamar langsung masuk di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa dan anak korban dan teman-teman terdakwa bercerita dan setelah beberapa saat itu teman-teman terdakwa tidur dan hanya terdakwa dan anak korban yang masih belum tidur.
- Bahwa karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah tidur maka saat itu terdakwa langsung menuju ke tempat tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung tidur disamping anak korban dan mengatakan “ BETA ADA RASA DENGAN SE “ kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban dan kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak korban menggunakan bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa kemudian meramas payudara anak korban dan setelah itu korban memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina sebanyak 1 kali dan setelah itu terdakwa menindis badan korban sambil menatap wajah anak korban tetapi anak korban langsung memalingkan wajahnya dan kemudian menggerakkan badan menolak perbuatan terdakwa sehingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdawka langsung kembali merebahkan diri di samping korban kemudian terdakwa memeluk korban dan tertidur sambil memeluk anak korban

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

**2. Saksi Yanti Nurdin**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Saksi di hahapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang di lakukan terdakwa terhadap anak korban.
- Saksi adalah kakak kandung dari korban Kartini Nurdin.
- Perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa di ketahui korban setelah anak korban cerita terhadap saksi korban Yanti Nurdin.
- Bahwa awal pada tanggal 27 Januari 2023 Yanti Nurdin dan kakaknya Hendra Nurdin mencari adiknya yang adalah korban cabul dari terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu anak korban tidak pulang dari tanggal 27 Januari saat itu saksi Yanti dan saksi Hendra panik.
- Kemudian saksi hendra dan saksi yanti pergi mencarii anak korban Yanti Nurdin dan saat dapat informasi dari warga bahwa adiknya ada pergi menuju ke daerah kuburan cina.
- Sampai di daerah kuburan cina kemudian saksi menunjukkan foto adiknya dan kemudian di ketahui ada ada di rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi yanti kemudian pergi menuju ke rumah terdakwa dan kemudian saat sampai di rumah terdakwa ada adik saksi yang bernama Yanti Nurdin dan saat itu saksi langsung membawa adik saksi ke rumah.
- Bahwa saat sampai di rumah Yanti Nurdin dan Hendra Nurdin langsung mengintrograsi korban dan kemudian korban langsung bercerita bahwa terdakwa sudah meramas payudara dan mencium bibir korban dan memasukkan jari ke dalam vagina.
- Saat mengetahui hal itu saksi Yanti dan Hendra langsung menuju ke rumah terdawka meminta keterangan dari terdakwa dan saat itu terdakwa membenarkan apa yang dikatakan korban.
- Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa langsung melaporkan hal tersebut ke kantor polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.



**3. Saksi Hendra Nurdin**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani
- Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang di lakukan terdakwa terhadap anak korban
- Saksi adalah kakak kandung dari korban Kartini Nurdin
- Perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa di ketahui korban setelah anak korban cerita terhadap saksi korban Yanti Nurdin
- Bahwa awal pada tanggal 27 Januari 2023 Yanti Nurdin dan kakaknya Hendra Nurdin mencari adiknya yang adalah korban cabul dari terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu anak korban tidak pulang dari tanggal 27 januari saat itu saksi Yanti dan saksi Hendra panik
- Kemudian saksi Hendra dan saksi Yanti pergi mencari anak korban Yanti Nurdin dan saat dapat inforamsi dari warga bahwa adiknya ada pergi menuju ke daerah kuburan cina
- Sampai di daerah kuburan cina kemudian saksi menunjukkan foto adiknya dan kemudian di ketahui adiknya ada di rumah terdakwa
- Bahwa saat itu saksi yanti kemudian pergi menuju ke rumah terdakwa dan kemudian saat sampai di rumah terdawka ada adik saksi yang bernama Yanti Nurdin dan saat itu saksi langsung membawa adik saksi ke rumah.
- Bahwa saat sampai di rumah Yanti Nurdin dan Hendra Nurdin langsung mengintrograsi korban dan kemudian korban langsung bercerita bahwa terdakwa sudah meramas payudara dan mencium bibir korban dan memasukkan jari ke dalam vagina
- Saat mengetahui hal itu saksi Yanti dan Hendra langsung menuju ke rumah terdawka meminta keterangan dari terdawka dan saat itu terdakwa membenarkan apa yang di katakan korban
- Setelah mengetahui hal tesebut terdakwa langsung melaporkan hal tersebut ke kantor polisi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi korban.

**4. Saksi Main Sapawi** di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saya hadir di persidangan sehubungan dengan masalah percabulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIT
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal anak korban.
- Bahwa benar, Anak Korban bermalam di rumah saya tetapi sebelumnya saksi sudah menyuruh anak korban untuk pulang tetapi selanjutnya tidak tahu lagi karena saksi langsung masuk ke kamar untuk tidur dan pada saat bangun keesokan paginya, saksi kaget karena melihat Anak Korban lagi tertidur dengan Anak Saksi di ruang tamu setelah itu saksi langsung membangunkan Terdakwa dan mengatakan bahwa semalaman saksi sudah menyuruh Anak Korban untuk pulang kenapa dia tidak pulang nanti suatu saat keluarga Anak Korban akan mempermasalahkan kejadian ini tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban bangun dan saya katakan bahwa Anak Korban ini bandel, tadi malam saya menyuruhnya Anak Korban untuk pulang dan dijawab oleh Anak Korban bahwa tadi malam tidak sempat pulang karena sudah larut malam setelah itu Anak Korban mencuci mukanya dan langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat Rohani.
- Terdakwa pernah di periksa di penyidik.
- Diperiksa masalah cabul.
- Terdakwa kenal dengan korban sejak Desember tahun 2023.
- Bahwa cabul yang dimaksud adalah meramas payudara, memasukkan jari dalam vagina korban dan mencium korban.
- Terdakwa tahu bahwa korban masih di bawah umur.
- Awalnya terdakwa mengirim pesan via chat menyuruh korban datang.
- Kejadian pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023.
- Di rumah terdakwa kejadian cabul terjadi pada pukul 21.00 wit di dalam kamar di rumah terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa melihat teman teman terdakwa sudah tidur maka saat itu terdakwa langsung menuju ke tempat tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung tidur di samping anak korban dan mengatakan “ BETA ADA RASA DENGAN SE “ kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban dan kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak korban menggunakan bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa kemudian meramas payudara anak korban dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu korban memasukkan tangan terdakwa ke dalam vagina sebanyak 1 kali dan setelah itu terdakwa menindis badan korban sambil menatap wajah anak korban tetapi anak korban langsung memalingkan wajahnya dan kemudian menggerakkan badan menolak perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung kembali merebahkan diri disamping korban.

- Kemudian terdakwa memeluk korban dan tertidur sambil memeluk anak korban.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut umum telah di bacakan bukti surat Berupa : hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/31/KES.15/I /2023/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar :**

- Anak perempuan dengan didamping anggota SPKT Polresta P Ambon P P Lease.

**Pemeriksaan Alat Kelamin :**

- Tampak selaput darah utuh
- Tampak liang kmelauan warna kemerahan arah seluruh jarum jam, ukuran 3 cm x 1,5 Cm
- Pada alat kelamin tidak tampak tanda-tanda kemerahan

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Kartini Nurdin Tempat/tanggal lahir: 03 Maret 2007, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat galunggung RT. 005 / RW. 006 Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kelamin, tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percabulan dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kartini Nurdin dan pelakunya adalah Terdakwa Muhamad Apri Sapawi Alias Safril Alias April.
- Bahwa benar waktu kejadian saksi korban baru berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa benar waktu kejadiannya Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di daerah Kuburan Cina Tanah Rata Galunggung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WIT dimana anak korban baru pulang sekolah dan saat sampai di rumah, anak korban langsung menuju ke rumah untuk berganti pakaian baju sekolah dengan baju rumah dan setelah berganti baju rumah, dan kemudian anak korban makan siang dan setelah makan siang anak korban langsung pergi menuju ke rumah terdakwa karena anak korban pernah dihubungi terdakwa melalui chat dimana terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan hal penting.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wit Anak Korban sampai di rumah terdakwa dan saat sampai di rumah terdakwa, anak korban melihat ada teman-teman terdakwa yang juga datang ke rumah terdakwa dan saat itu di rumah terdakwa juga ada ayah terdakwa dan saat itu anak korban bertanya kepada ayah terdakwa “ Ada April “ dan saat itu ayah terdakwa mengatakan “ Ada di dalam (rumah) masuk sudah “ dan setelah di dalam rumah terdakwa terlihat terdakwa sementara menggunakan masker wajah dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban menuju di kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban menunggu di dalam kamar dan setelah itu terdakwa langsung mencuci muka dan setelah itu terdakwa masuk di dalam kamar dan sampai dalam kamar kemudian terdakwa duduk dikursi dan anak korban saat itu duduk diujung tempat tidur dan kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi percakapan yang panjang dan tidak lama kemudian ayah terdakwa masuk dan mengajak terdakwa dan anak korban untuk makan malam tetapi anak korban tidak mau makan dan setelah itu ayah terdakwa mengatakan kepada anak korban “ OSE SENG PULANG ?” dan kemudian anak korban mengatakan tidak akan pulang karena sudah larut dan saat itu ayah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar.
- Dan setelah ayah terdakwa masuk dan karena sudah larut maka saat itu juga teman-teman terdakwa yang saat itu sementara duduk di luar kamar langsung masuk di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa dan anak korban dan teman-teman terdakwa bercerita dan setelah beberapa saat itu teman-teman terdakwa tidur dan hanya terdakwa dan anak korban yang masih belum tidur;
- Bahwa karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah tidur maka saat itu terdakwa langsung menuju ke tempat tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung tidur disamping anak korban dan mengatakan “ BETA ADA RASA DENGAN SE “

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban dan kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak korban menggunakan bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa kemudian meramas payudara anak korban dan setelah itu korban memasukkan tangan terdakwa ke dalam vagina sebanyak 1 kali dan setelah itu terdakwa menindis badan korban sambil menatap wajah anak korban tetapi anak korban langsung memalingkan wajahnya dan kemudian menggerakkan badan menolak perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung kembali merebahkan diri di samping korban dan kemudian terdakwa memeluk korban dan tertidur sambil memeluk anak korban.

- Bahwa benar di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :
  - Surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor pencatatan sipil No AL 817119004738 yang menjelaskan bahwa anak korban lahir pada tanggal 03 Maret 2007 sehingga saat ini anak korban masih berumur 16 Tahun.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/31/KES.15/I /2023/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

**Pemeriksaan Luar :**

- Anak perempuan dengan didampingi anggota SPKT Polresta P Ambon P P Lease.

**Pemeriksaan Alat Kelamin :**

- Tampak selaput darah utuh.
- Tampak liang kmelauan warna kemerahan arah seluruh jarum jam, ukuran 3 cm x 1,5 Cm;
- Pada alat kelamin tidak tampak tanda-tanda kemerahan.

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Kartini Nurdin tempat/tanggal lahir 03 Maret 2007, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat galunggung RT.005 / RW. 006, Kel. Batu Merah, Kec. Sirima, Kota Ambon dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan alat kelamin tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa ketika Terdakwa mencabuli korban saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar.



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju terusan berwarna biru bergambar boneka merupakan pakaian yang dipakai oleh korban saat Terdakwa mencabulinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang Bahwa dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Dilarang Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongana tau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama Muhammad April Sapawi Als. Safril Als. April, Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/ pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa Muhammad April Sapawi Als. Safril Als. April dapat/ mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa Muhammad April Sapawi Als. Safril Als. April dalam fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk telah memperkuat pembuktian terhadap Terdakwa Muhammad April Sapawi Als. Safril Als. April Perbuatan hukum yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa Muhammad April Sapawi Als. Safril Als. April telah secara sadar melakukan perbuatan cabul dengan demikian maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan (*opzettelijk*) dalam hal ini menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sama dengan *willens en wetens* atau “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*witten*) akibat perbuatannya.

Menurut Prof. Dr. Mr. H. A Zainal Abidin Farid, SH (Hukum Pidana 1, hal.273) suatu perbuatan kriminal dilakukan dengan sengaja bilamana pembuat delik menyadari perbuatannya dan ingin melakukannya, atau bilamana ia menyadari bahwa dengan perbuatannya atau pengabaianya (perbuatan negatif atau pasif) dapat menimbulkan konsekuensi (akibat) yang dilarang, dan menyetujui terjadinya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 WIT, saksi korban Kartini Nurdin dimana anak korban baru pulang sekolah dan saat sampai di rumah, anak korban langsung menuju ke rumah untuk berganti pakaian baju sekolah dengan baju rumah dan setelah berganti baju rumah, dan kemudian anak korban makan siang dan setelah makan siang anak korban langsung pergi menuju ke rumah terdakwa karena anak korban pernah di hubungi terdakwa melalui chat dimana terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan hal penting. Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengirim chat kepada korban dan mengajak korban untuk bertemu adalah untuk mencabuli korban, dengan demikian unsur “dengan sengaja “ telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam Penjelasan KUHP halaman 306, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba buah dada.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah Muhammad April Sapawi alias Safril alias April dan korbannya adalah anak Kartini Nurdin yang berusia 16 Tahun.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 18.00 Wit dimana anak korban baru pulang sekolah dan saat sampai di rumah, anak korban langsung menuju ke rumah untuk berganti pakaian baju sekolah dengan baju rumah dan setelah berganti baju rumah, dan kemudian anak korban makan siang dan setelah makan siang anak korban langsung pergi menuju ke rumah terdakwa karena anak korban pernah di hubungi terdakwa melalui chat dimana terdakwa menyuruh anak korban untuk datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan hal penting.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wit Anak Korban sampai di rumah terdakwa dan saat sampai di rumah terdakwa, anak korban melihat ada teman-teman terdakwa yang juga datang ke rumah terdakwa dan saat itu di rumah terdakwa juga ada ayah terdakwa dan saat itu anak korban bertanya kepada ayah terdakwa “ Ada April “ dan saat itu ayah terdakwa mengatakan “ Ada di dalam (rumah) masuk sudah “ dan setelah di dalam rumah terdakwa terlihat terdakwa sementara menggunakan masker wajah dan kemudian terdakwa menyuruh anak korban menuju di kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban menunggu di dalam kamar dan setelah itu terdakwa langsung mencuci muka dan setelah itu terdakwa masuk di dalam kamar dan sampai dalam kamar kemudian terdakwa duduk dikursi dan anak korban saat itu duduk di ujung tempat tidur dan kemudian antara anak korban dan terdakwa terjadi percakapan yang panjang dan tidak lama kemudian ayah terdakwa masuk dan mengajak terdakwa dan anak korban untuk makan malam tetapi anak korban tidak mau makan dan setelah itu ayah terdakwa mengatakan kepada anak korban “ OSE SENG PULANG ?” dan kemudian anak korban mengatakan tidak akan pulang karena sudah larut dan saat itu ayah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar.
- Dan setelah ayah terdakwa masuk dan karena sudah larut maka saat itu juga teman-teman terdakwa yang saat itu sementara duduk di luar kamar langsung masuk di kamar terdakwa dan kemudian terdakwa dan anak korban dan teman-teman terdakwa bercerita dan setelah beberapa saat itu teman-teman terdakwa tidur dan hanya terdakwa dan anak korban yang masih belum tidur.
- Bahwa karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa sudah tidur maka saat itu terdakwa langsung menuju ke tempat tidur dimana saat itu anak korban tidur di tempat tidur dan kemudian terdakwa langsung tidur di samping anak korban dan mengatakan “ BETA ADA RASA DENGAN SE “

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban dan kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak korban menggunakan bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa kemudian meramas payudara anak korban dan setelah itu korban memasukkan tangan terdakwa ke dalam vagina sebanyak 1 kali dan setelah itu terdakwa menindis badan korban sambil menatap wajah anak korban tetapi anak korban langsung memalingkan wajahnya dan kemudian menggerakkan badan menolak perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung kembali merebahkan diri disamping korban dan kemudian terdakwa memeluk korban dan tertidur sambil memeluk anak korban.

- Bahwa berdasarkan surat Akta kelahiran yang di keluarkan oleh kantor pencatatan sipil No AL 817119004738 yang menjelaskan bahwa anak korban lahir pada tanggal 03 Maret 2007 sehingga saat ini anak korban masih berumur 16 Tahun

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/31/KES.15/I /2023/Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

#### **Pemeriksaan Luar :**

- Anak perempuan dengan didamping anggota SPKT Polresta P Ambon P P Lease.

#### **Pemeriksaan Alat Kelamin :**

- Tampak selaput darah utuh.
- Tampak liang kmelauan warna kemerahan arah seluruh jarum jam, ukuran 3 cm x 1,5 Cm.
- Pada alat kelamin tidak tampak tanda-tanda kemerahan

#### **Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Kartini Nurdin, Tempat/tanggal lahir: 03 Maret 2007, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat galunggung Rt 005 / Rw 006 Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan alat kelamin tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

Bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pidana penjara karena Terdakwa seharusnya melindungi bukannya merusak masa depan anak korban, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam amar putusan di anggap telah patut dan adil.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut, apabila tidak dibayar oleh Terdakwa harus diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah terusan berwarna biru bergambar boneka.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad April Sapawi Als. Safril Als. April terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti barang bukti :

- 1 (satu) Buah Baju terusan lengan pendek berwarna biru bergambar boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan untuk menghindari trauma terhadap anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **19 Januari 2024** oleh kami **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wilson Shriver, S.H.** dan **Lutfi Alzagladi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zulfikar Latukau, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

t.t.d

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera pengganti

t.t.d

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Amb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)